BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu di Bidang Anggaran & Keuangan pada PT. PLN (Peresero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Barat. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di Bidang Anggaran & Keuangan yang khususnya mengenai pph pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Barat.

3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut **Mardiasmo (2004 : 16)** menyatakan bahwa :

"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri".

Menurut **Gunadi, dkk (2002 : 69)** menyatakan bahwa :

"**Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap".**

Sedangkan menurut **Mursyidi (2002 : 119)** menyatakan bahwa :

"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari barang modal dan/atau penggunaan harta berwujud maupun tidak berwujud".

3.1.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintahan
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
   a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
   b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan.

3.1.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut **Gunadi, dkk (2002 :7)** menyatakan bahwa Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang.
3. Royalti.

4. Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

3.1.4 Penghasilan yang Dikecualikan dari Penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yaysan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
   a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan dan
   b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama mengikuti kegiatan kerja praktek di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Barat, penulis ditempatkan di bidang keuangan tepatnya di bagian perpajakan dan ditugaskan untuk membuat bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, menginput data (PPh) Pasal 23, memeriksa SSP dan bukti potong, dll.

Sebelum memberikan tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan, pembimbing ditempat kerja praktek memberikan beberapa aturan-aturan dan dasar-dasar pelaksanaan atas tugas yang akan dilaksanakan. Setelah mendapat penjelasan mengenai hal-hal yang penting lainnya, maka penulis mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing.

Pelaksanaan kerja praktek yang dijalankan penulis yaitu di bidang Anggaran & Keuangan Sub. Bidang Perpajakan pada PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Barat, dilaksanakan selama 25 hari tertanggal 11 Juli sampai dengan 12 Agustus 2011 setiap hari senin sampai dengan jumat dari pukul 07.30-16.00 WIB.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Perhitungan & Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu :

a. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah oleh pihak yang membayarkan penghasilan terdiri atas :

    1. Badan Pemerintah.
    2. Subjek pajak dalam negeri.
    3. Penyelenggara kegiatan.
    4. Bentuk Usaha Tetap.
    5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Dasar pemotongan

    Yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

    1. Penghasilan Bruto adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pengurangan, meliputi:
        - Dividen
        - Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
        - Royalti
        - Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
    2. Perkiraan Penghasilan Netto adalah persentase tertentu yang besarnya telah tercantum dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku.

        Untuk penghasilan berupa:

- Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

c. Tarif pemotongan

Tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, yaitu :

a. 15% dari penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa :
   - Deviden sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
   - Royalti.
   - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak.
b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
   - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
   - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

c. Saat pemotongan pajak penghasilan

Adalah pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat dilaksanakan oleh bagian keuangan yaitu seksi perpajakan.

Misalnya dalam hal ini perusahaan melakukan pemesanan jasa berupa penyewaan kendaraan kepada pihak rekanan, dengan adanya pemesanan jasa berupa penyewaan kendaraan tersebut maka bagian logistik dan umum akan mengeluarkan surat pesanan yang akan disampaikan kepada pihak rekanan.

Setelah surat pesanan itu sampai pada pihak rekanan, maka oleh pihak rekanan akan diperiksa jenis jasa apa yang dipesan, setelah diketahui jenis jasa yang dipesan maka pihak rekanan akan membuatkan kwitansi atas penyewaan kendaraan tersebut yang akan dikirimkan kepada pihak pemesan (perusahaan).

Setelah kwitansi tersebut diterima oleh pihak perusahaan (bagian logistik dan umum) maka kwitansi tersebut akan dibuatkan berita acara pemakaian kendaraan dan diserahkan kepada bagian keuangan untuk segera dibayarkan kepada pihak rekanan.

Tetapi sebelum dibayar kepada pihak rekanan akan dihitung terlebih dahulu oleh bagian pajak berapa besar pajak yang dikenakannya, setelah diketahui berapa besarnya pajak yang dikenakan maka bagian pajak akan memberikan laporan kepada bagian keuangan untuk segera membayar kepada pihak rekanan sebesar harga yang telah dipotong pajak. Selain itu juga bagian pajak akan menyerahkan laporan kepada bagian keuangan untuk dibayarkan melalui bank.

Sedangkan untuk perhitungannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007 telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Adapun dokumen yang digunakan unuk menghitung potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat di masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Misalnya dalam hal ini perusahaan menyewa kendaraan kepada pihak rekanan dengan harga Rp. 1.300.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp. 1.300.000 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat atas pembayaran sewa kendaraan kepada pihak rekanan adalah sebesar :

2% x Rp. 1.300.000 = Rp. 26.000

Setelah mendapatkan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian di buatkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dimana di dalamnya terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang di potong.

Selain itu perusahaan juga telah menggunakan *softwear* E-SPT Pajak penghasilan yang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak tersebut, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 tanpa perlu menghitung secara manual.

3.3.2 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 timbul apabila wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak BUT melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

Setelah pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat yang bertanggung jawab menyetor pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini adalah bagian keuangan pada bidang perpajakan.

Menurut ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor.541/KMK.04/2000 diatur mengenai penyetoran pajak diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor

17 tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

2. Ketentuan pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dikantor pos atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan milik daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
4. Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setor pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat Penyetoran di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak dilaksanakan di Bank Bukopin.

Sarana atau dokumen yang di gunakan dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ini adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Berikut ini penulis menyajikan sebuah contoh penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 untuk masa pajak bulan Juli tahun 2009 oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat yang terdapat pada lampiran.

Berdasarkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat, maka pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3.3.3 Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua macam, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yaitu surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.001.629.3-441.010 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Adapun prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sebagai Wajib Pajak setelah mengambil sendiri Surat

Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu mengisi formulir SPT Masa dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan, karena pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

3.3.4 Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 KUP diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemeberitahuan adalah :
   a. Untuk SPT Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
   b. Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Ketentuan pasal 3 ayat (4) adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 bulan.
3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) adalah surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu,

sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

5. Ketentuan pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Ketentuan pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.
7. Ketentuan pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sarana yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat adalah Surat Pemberitahuan (SPT) SPT ada dua macam yaitu terdiri dari :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungsn dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

SPT Masa Pajak Penghasilan 23 terdiri dari :

a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

1. Daftar bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 23/26.

2. Lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23/26.

3. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sebagai Wajib Pajak yaitu,

mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat) dan mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan. Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor. SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan Takwim berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP Madya Bandung.

Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebanyak 2 rangkap yang diserahkan ke bagian-bagian

terkait dan telah dilakukan secara tepat waktu, sehingga tidak ada perbedaan atau kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.